



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 22022410313208002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUMI LESTARI PERKASA
2. NPWP	: 60.118.000.3-024.000
3. Alamat Kantor	: MARDANI RAYA NO. 4A, Desa/Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: 02121474231
Email	: bumilestariperkasa@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 08104
6. Judul KBLI	: Penggalian Pasir
7. Skala Usaha	: Usaha Menengah
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Desa Cibulan
b. Desa/Kelurahan	: Cibulan
c. Kecamatan	: Cidahu
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Kuningan
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 239.919,77 M <sup>2</sup>

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 234.870,38 M <sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Rawan Gerakan Tanah
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 08104
5. Judul KBLI	: Penggalian Pasir
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: -
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: -
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	: Hasil Keputusan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kuningan. ,- Menjaga kelestarian lingkungan terutama terkait dengan polusi udara dan polusi suara Untuk limbah yang dihasilkan. membuat IPAL dilengkapi dengan kolam retensi. ,- Mematuhi dan melaksanakan analisis dampak lalu lintas. ,- Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

, - Izin tetangga yang diawali berkoordinasi/sosialisasi dengan kewilayahan (pemerintah desa dan kecamatan) serta warga setempat.  
,-Pemohon dalam melakukan kegiatan penambangan agar dilakukan secara bertahap.  
,-Pemohon agar melakukan reklamasi pasca tambang.  
,-Pemohon agar melakukan pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang serta pasca operasi.  
,-Pemohon harus melakukan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan.  
,-Menyediakan sarana prasarana evakuasi bencana seperti lokasi/ titik kumpul evakuasi. sistem peringatan dini. jalur evakuasi. serta penanda/ rambu-rambu.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : 0  
minimum
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum :-
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 0
- d. Koefisien Tapak Basement : 0  
minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : Terlayani jaringan jalan

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah - tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Kuningan Nomor 10/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Februari 2024

a.n. Bupati Kuningan  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Kuningan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 09 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 22022410313208002

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	108.64927500000015	-6.95093333299996
2	108.64953333300019	-6.95093333299996
3	108.64953333300018	-6.95073333299997
4	108.64977222200021	-6.9507338889999355
5	108.6497722220002	-6.950544443999946
6	108.65007222200018	-6.950544999999987
7	108.65007222200016	-6.95031388899998
8	108.65033611100017	-6.9503138889999665
9	108.65033611100016	-6.950018055999965
10	108.65048611100019	-6.950018055999952
11	108.65048611100019	-6.949708332999926
12	108.65064500000017	-6.949708332999926
13	108.65064444400018	-6.949053888999972
14	108.65076111100018	-6.949052777999945
15	108.65076111100018	-6.948708055999937
16	108.65178888900016	-6.94870805599995
17	108.65178888900016	-6.949077777999943
18	108.65199444400021	-6.949077777999943
19	108.65199305600017	-6.949252777999972
20	108.65452777800016	-6.949251943999988
21	108.65452888900016	-6.948669443999962
22	108.65604722200013	-6.948668055999983
23	108.65604722200015	-6.948189999999936
24	108.65819722200018	-6.948189999999936
25	108.65819694400018	-6.95049722199995
26	108.65710277800021	-6.950496943999961
27	108.65710277800022	-6.950991666999905
28	108.65329166700019	-6.950991110999953
29	108.6532916670002	-6.951648888999952
30	108.6522880560002	-6.951648888999952

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Bujur	Lintang
31	108.65228888900015	-6.95146805599996
32	108.64927500000017	-6.951469443999939
33	108.64927500000015	-6.9509333299996




1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

## Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan pertimbangan:

1. Perda Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031
  - Lokasi berada pada Kawasan Rawan Gerakan Tanah
2. Keputusan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Kuningan Nomor: 650/KPTS.43.FPRD-TR/2023.



### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ):

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi bencana;
- b. diperbolehkan membangun jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauanancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan.

<u>Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan</u>	
No	Koordinat
1	Terlampir

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



